

ABSTRAK PERATURAN

PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2023 TANGGAL 8 NOVEMBER 2023 (BN No. 885 Tahun 2023)

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PELAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">• bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya perlu penyusunan dan penyampaian pelaporan pengelolaan zakat yang terintegrasi melalui sistem pelaporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara nasional. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan zakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.• Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU 23 Tahun 2011 (LN No.115 Tahun 2011, TLN No.5255); PP 14 Tahun 2014 (LN No.38 Tahun 2014, TLN No.5508);• Dalam Peraturan BAZNAS ini mengatur terkait Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1. Ketentuan Umum;2. Laporan Pertanggungjawaban BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ;3. Sistem Informasi Pelaporan;4. Pembinaan dan Pendampingan;5. Ketentuan Peralihan; dan6. Ketentuan Penutup.
CATATAN	: <ul style="list-style-type: none">• Peraturan BAZNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.• Peraturan BAZNAS ini ditetapkan pada tanggal 3 November 2023 dan diundangkan padatanggal 8 November 2023.